

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639 Website : dpmpt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpt@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor: 503/024/IPPSPN/II/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 11 Februari 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : AL-ANWAR COLLEGE
Nama Sarana : AL-ANWAR COLLEGE

Jenis Lembaga : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1235002401994 NPSN : K5657905

Alamat Lembaga : Perum De Emerald Residence Blok A No.3-4, Rt.001/Rw.001, Ds.Kebonwaris,

Kec.Pandaan, Kab.Pasuruan, Jawa Timur DESA/KELURAHAN KEBON WARIS KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN JAWA

TIMUR

Nama Penanggungjawab : NING LULUK KHASANAH

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 15 Februari 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan EDDY SUPRIYANTO

NIP. 196512201993031007

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://pasuruankab.go.id, kode: 36022022050002



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639 Website : dpmpt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpt@pasuruankab.go.id

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Élektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh

BSrE.

✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://pasuruankab.go.id, kode: 36022022050002